

Tinjauan Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda

Eko yunianto

Universitas Islam Indonesia

E-mail: ekoyunianto126@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengangkat tema tentang Tinjauan Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda. Alasan mengambil tema tersebut dikarenakan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan izin terhadap dua orang yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan. Penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan izin melangsungkan perkawinan kepada dua orang yang berbeda Agama melalui penetapan pengadilan Nomor 916/Pdt.P/2023/PN.Sby dan mengetahui tinjauan Maqasid Syari'ah perspektif Jasser Auda. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatannya ialah pendekatan yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data yang ada kemudian dilakukan analisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa hakim dalam pertimbangannya memuat tentang kebebasan memeluk keyakinan atau agama. Hakim dalam pertimbangannya menilai para pemohon yang agama berbeda mempunyai hak untuk melangsungkan perkawinan serta mempunya hak juga untuk mempertahankan status agamanya. Pemberian izin perkawinan beda agama oleh Pengadilan Negeri Surabaya melalui penetapannya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby sangat jauh dari nilai-nilai Maqasid Syari'ah Jasser Auda.

Kata kunci: Perkawinan Beda Agama, *Maqasid Syari'ah*, Jasser Auda

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu suatu ketetapan hukum antara laki-laki dan Perempuan.¹ Maraknya perkawinan beda agama di Indonesia

¹ Abdul Rozak, Ihda Shofiyatun Nisa', Arif Sugitanata, Penundaan Perkawinan dalam Prespektif Fath Adz-Dzari'ah dan Sadd Adz-Dzari'ah: Studi Kasus di Desa Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol 1 No 1 April 2020, hlm 59.

mendapat banyak sorotan ditengah-tengah masyarakat dan bahkan menimbulkan gejolak serta reaksi keras lantaran Pengadilan mengesahkan perkawinan beda agama yang diajukan oleh pasangan beda agama di Kota Surabaya. Pasca penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) dalam satu waktu menerima 2 (dua) perkara tentang perkawinan beda agama.² Pemerintahpun turut angkat bicara terkait persoalan perkawinan beda agama. Pemerintah menegaskan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya sudah mengatur dan memberikan penekanan bahwasanya perkawinan dilaksanakan sebagaimana agama dan kepercayaan yang dianut para pihak.³

Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui penetapannya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.sby menerima permohonan para pemohon yang meminta izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan memberikan izin kepada para pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan status agama yang berbeda.⁴ Hakim melalui pertimbangannya juga memuat terkait dengan cara pelaksanaan perkawinan dengan status agama yang berbeda yang tidak mungkin dilaksanakan oleh para pemohon. Disisi lain hakim melalui pertimbangan juga menjelaskan bahwa "Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975", memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut.⁵

Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim beranggapan bahwasanya

² Andi Saputra, "2 Gugatan Nikah Beda Agama di Mahkamah Konstitusi : Dibolehkan Vs Dilarang", berita detiknews, diakses pada tanggal 4 Mei 2023 melalui <https://news.detik.com/berita/d-6159881/dua-gugatan-nikah-beda-agama-di-mk-dibolehkan-vs-dilarang>.

³ Andi Saputra, "Sidang di MK, Menteri Hukum dan HAM sampai Menteri Agama Tegas Menolak Legalikan Nikah Beda Agama," detiknews, diakses pada tanggal 4 Mei 2023 melalui <https://news.detik.com/berita/d-6161527/sidang-di-mk-menkum-menag-tegas-tolak-legalikan-nikah-beda-agama>.

⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung, diakses pada tanggal 4 Mei 2023 melalui, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc51c755dad32a412313135303536.html>.

⁵ Lihat Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan : "dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi". Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diakses pada tanggal 19 Mei 2023 melalui,, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>.

perkawinan dengan status agama yang berbeda bisa dilangsungkan oleh para pihak yang bermohon dengan cara salah satu pihak yang bermohon melepaskan keyakinan agamanya yang memberikan larangan untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Dikabulkannya permohonan para pemohon tersebut dengan pertimbangan pemohon bisa melangsungkan perkawinan beda agama dengan melepaskan keyakinan agamanya tentunya menjadi sebuah pertanyaan besar yang harus dikaji lebih lanjut. Menurut penulis persoalan perkawinan beda agama di Indonesia, pada dasarnya tidak hanya sekedar persoalan bisa dicatatkan atau tidak, namun perlu dikaji lebih lanjut terkait kehidupan pasca perkawinan.

Hak-hak menjalankan agama bagi para pemohon, kedudukan harta, akibat-akibat hukum setelah perkawinan terjadi dan yang lainnya, terutama bagi subyek yang beragama Islam merupakan beberapa hal yang harus diperhatikan. Karena pada hakikatnya aturan yang terdapat dalam Islam berbeda dengan agama-agama yang lain terkait aturan pasca perkawinan. Berdasarkan kepada hal tersebut, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai "perkawinan beda agama dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dilihat dari perspektif maqasid syariah khususnya maqasih syariah Jasser Auda".

Digunakannya maqasid syariah sebagai variabel untuk mengkaji perkawinan beda agama yang terdapat pada penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ialah agar didapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai perkawinan agama dalam perspektif agama Islam. Karena berbicara mengenai Maqasid syariah berarti kita berbicara mengenai tujuan dari pada syariat Islam. Tujuan dari pada syariat sendiri ialah untuk memberikan maslahat baik di dunia dan akhirat kelak serta sebagai alat untuk melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang bersifat mudhorat.⁶ Tujuan dari pada syariat diantaranya :

1. Dhoruriyat yang terdiri dari :
 - a. Penjagaan Agama (hifdz diin),

⁶ Abdurrahman Kasdi, "MAQASYID SYARI'AH PERSPEKTIF PEMIKIRAN IMAM SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFAQAT," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (January 18, 2016), <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i1.693>.

- b. Penjagaan Jiwa (hifdz nafs),
 - c. Penjagaan Akal (hifdz 'aql),
 - d. Penjagaan Harta (hifdz maal), dan
 - e. Penjagaan Keturunan (hifdz nasl).
2. Hajjiyat
 3. Tahsiniyat.⁷

Dipilihnya maqasid syariah Jasser Auda dalam penelitian ini ialah karena Jasser Auda merupakan tokoh Islam kontemporer yang menawarkan dan membawa perubahan terhadap konsep maqasid syariah dengan beberapa bentuk perubahan. Jasser Auda mencoba menawarkan perubahan pada konsep maqasid syariah era klasik yang hanya terpusat pada pencegahan. Adapun konsep yang ditawarkan oleh Jasser Auda ialah konsep maqasid syariah yang terpusat pada pembangunan.⁸ Jasser Auda membagi kosep maqasid syariah yang terpusat pada pembangunan tersebut atas tiga jenis, yaitu: Maqasid Umum, Maqasid Khusus, Maqasid Parsial dengan menawarkan enam pisau analisis diantaranya adalah: Sifat kognitif (*Cognitive Nature*), Keterbukaan (*openness*), Kemenyeluruhan (*wholeness*), Hirarki Sistem, Multidimensi dan Tujuan (*purposefulness*).⁹

Penelitian ini menjadi menarik untuk dilakukan karena titik fokusnya mengkritisi bagaimana tinjauan Maqasid Syariah terhadap Penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. yang memberikan izin perkawinan beda agama serta mengaitkannya dengan konsep Maqasid Syariah dari perspektif Jasser Auda. Hal tersebut tentunya akan membuat kajian lebih relevan untuk menjawab pro dan kontra yang terjadi ditengah masyarakat mengenai perkawinan yang dilangsungkan dengan status agama berbeda khususnya terhadap penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/pdt.p/2022/PN.sby.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. yang digunakan ialah

⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep maqashid syari'ah menurut Al-Syatibi*, 1st ed. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996, n.d.).

⁸ 14913179 Khanna Syarifah, "PERJANJIAN PRA NIKAH DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDYA" (Master Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2019), <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/15293>.

⁹ jasser auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung : Mizan Pustaka, 2015, n.d.), 12–14.

penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normative. Sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Data yang sudah didapat akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Disamping itu, data dalam penelitian ini juga akan dianalisis menggunakan pendekatan filosofis. Bahan hukum yang ada akan dianalisis dengan metode teknik penalaran hukum atau "legal reasoning". Penalaran YANG digunakan adalah nalar deduktif dengan silogisme yaitu premis mayor berupa konsep hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin atau pendapat ahli, literatur hukum. Pada sisi lain fakta hukum yang terdapat pada persidangan dijadikan sebagai premis minor. Setelah itu ditarik kesimpulan bahwa premis mayor berupa teori maqasid syariah Jasser Auda dan premis minor berupa analisis fakta-fakta hukum dalam persidangan yang didapat melalui keterangan para pihak, dan pembuktian baik bukti surat maupun saksi-saksi, dan dasar hukum yang digunakan dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby mengenai perkawinan beda agama.

Hasil dan Pembahasan

Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam mengabulkan Perkawinan Beda Agama dalam Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Penetapan *a quo* pada Pengadilan Negeri Surabaya ini merupakan Permohonan yang diajukan oleh 2 (dua) orang yang terdiri dari laki-laki berstatus agama Islam dan perempuan yang berstatus agama Kristen yang keduanya beralamat di Kota Surabaya dan selanjutnya disebut Para Pemohon. Permohonan diajukan oleh para pemohon ke Pengadilan Negeri Surabaya karena pada dasarnya para pemohon berkedudukan di Kota Surabaya dan berkeinginan untuk mencatatkan perkawinannya di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

Terhadap permohonan para pemohon, hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa dasar hukum perkawinan khususnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwasanya "suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing" hanya berlaku terhadap perkawinan yang dilangsungkan diantara dua orang dengan status agama yang sama. Sedangkan terhadap perkawinan bagi dua yang mempunyai agama berbeda tidaklah berlaku. Hal tersebut sebagaimana putusan mahkamah Agung RI Nomor 1400 K/pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989.

Hakim dalam pertimbangan putusannya menjelaskan bahwasanya terhadap perkawinan antara dua orang dengan status agama yang berbeda, dasar hukum yang mungkin digunakan ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya yang terdapat dalam pasal 35 huruf a. Pasal 2 UU Perkawinan sebagai dasar hukum syarat sahnya suatu perkawinan, pada dasarnya pemberlakunya bersifat kumulatif.

Konsekuensi sifat kumulatif daripada pemberlakuan Pasal 2 UU Perkawinan tersebut ialah syarat sahnya perkawinan yang sudah ditentukan dalam pasal *a quo* haruslah terpenuhi semua. Apabila salah satu tidak terpenuhi maka perkawinan tidak akan dianggap sah. Merujuk kepada pasal tersebut maka suatu perkawinan dianggap sah apabila “dilakukan berdasarkan agama masing-masing” dan “dilakukan pencatatan pada instansi yang berwenang”. Secara yuridis dan administrasi suatu perkawinan dianggap sah apabila para pihak yang melangsungkan perkawinan memperoleh buku nikah atau akta nikah dari Kantor Urusan Agama atau Kantor Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Begitupun halnya terhadap perkawinan yang dilangsungkan antara dua orang dengan status agama yang berbeda. Apabila perkawinan antara dua orang dengan status agama yang berbeda sudah tercatat oleh Disdukcapil, maka perkawinan tersebut dianggap sah. Setelah hakim memeriksa perkara dan berdasarkan keterangan dari para Pemohon, bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis secara kronologis yaitu :

- *Bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ketintang Baru 8/6 – Surabaya ;*
- *Bahwa benar Para Pemohon telah sama-sama bersepakat untuk melangsungkan perkawinan atas dasar rasa kasih sayang, namun masing-masing bersikukuh mempertahankan keyakinan agamanya ;*
- *Bahwa baik dari orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan sudah menyetujui serta memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, yang akan dilakukan dengan dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;*

Berdasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apabila dihubungkan dengan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai “persetujuan kedua calon mempelai” dan “usia perkawinan”, maka syarat materil untuk melangsungkan perkawinan bagi para pemohon telah terpenuhi.

Salah satu pertimbangan hakim dalam putusannya memuat tentang kebebasan memeluk keyakinan atau agama. Para pemohon yang berbeda keyakinan atau agama pada dasarnya sama-sama ingin mempertahankan agamanya masing-masing saat melangsungkan perkawinan. Keinginan para pemohon tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh para pemohon. Terhadap keinginan para pemohon yang sama-sama ingin mempertahankan status agamanya, hakim dalam pertimbangannya mempertegas hak para pemohon tersebut dengan berdasarkan kepada pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa "setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

Fakta yuridis yang ditemukan oleh hakim dalam persidangan bahwa para pemohon sendiri pada dasarnya sudah sama-sama bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka kepada suatu ikatan perkawinan, serta sudah mendapat izin dan restu dari para orang tua masing-masing. Sehingga dalam pertimbangannya hakim memandang keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan status agama yang berbeda bukanlah merupakan suatu larangan berdasarkan UU Perkawinan.

Menurut hakim dalam pertimbangannya sebagai warga negara, para pemohon memiliki hak asasi untuk melakukan perkawinan serta mempunyai hak asasi juga untuk mempertahankan status agamanya masing-masing. Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilaksanakan menurut agama dan/atau kepercayaan oleh calon pasangan suami istri, menurut hakim tidak mungkin dilaksanakan oleh para pemohon karena memiliki status agama yang berbeda.

Pada pertimbangan selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada dasarnya para pemohon dengan persetujuan dan izin dari masing-masing orang tuanya berniat melangsungkan perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan yang maha esa. Berdasarkan kepada fakta tersebut, hakim dalam pertimbangannya beranggapan bahwasanya para pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang dilangsungkannya perkawinan beda agama.

Berdasarkan kepada pertimbangan hakim tersebut dapat diketahui

bawasanya persetujuan dan izin orang tua terhadap para pemohon untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa merupakan tolak ukur hakim untuk mempertimbangkan bawasanya para pemohon melepaskan keyakinan agama yang melarang dilangsungkannya perkawinan beda agama.

Pada akhir pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa permohonan para pemohon secara hukum beralasan untuk dikabulkan. Artinya, hakim memberikan izin kepada Pemohon I yang berstatus agama Islam untuk melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II yang berstatus agama kristen dihadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda

Perkawinan beda agama ialah salah satu fenomena kontemporer yang bisa ditinjau menggunakan *Maqasid Syariah jasser Auda*. Banyaknya praktik perkawinan beda agama yang terjadi serta banyaknya penetapan Pengadilan yang menerima atau mengabulkan permohonan perkawinan beda agama di Indonesia membawa kepada sebuah tuntutan diperlukannya tinjauan yang komprehensif terhadap kebolehan fenomena tersebut. Pendekatan *systems* dalam *Maqasid Syariah jasser Auda* merupakan tolak ukur yang bisa digunakan untuk meninjau kebolehan perkawinan beda agama yang banyak dikabulkan oleh Pengadilan khususnya oleh Pengadilan Negeri Surabaya melalui penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama pada dasarnya sangat jauh dari nilai-nilai *maqasid syariah* Jaser Auda. Jaser Auda dalam *maqasid syariah*-nya menginginkan adanya ketercapaian nilai dari fitur-fitur atau karakteristik yang sudah ditentukan untuk melaksanakan suatu tindakan. Dikabulkannya perkawinan beda agama tentunya tidak sesuai dengan fitur-fitur yang ditentukan oleh Jasser Auda.

Apabila melihat pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana dijabarkan sebelumnya, terlihat bahwa Hakim dalam pertimbangan penetapannya yang secara umum hanya mempertimbangkan dari sisi yuridis saja. Hal tersebut tentunya sangat jauh dari nilai multidimensi yang digagas oleh Jaser Auda. Jaser Auda menjelaskan bahwa untuk mencapai sesuatu harus melihat berbagai

perspektif. Tidak hanya dari satu perspektif saja. Perkawinan beda agama merupakan tindakan yang harus dilihat dari berbagai perspektif karena sifatnya yang begitu kompleks. Tidak bisa hanya dilihat dari faktor yuridis semata. Ada banyak faktor yang bisa digunakan oleh hakim dalam pertimbangan penetapannya.

Sebagai seorang intelektual muslim kontemporer yang lahir di Kairo Mesir pada 1966, Jasser Auda sangat menguasai Hukum Islam sekaligus ilmu sosial. Amin Abdullah menyebut bahwasanya Jasser Auda merupakan salah satu intelektual muslim yang memiliki potensi untuk mendialogkan dan menghubungkan paradigma *ulūm al-din*, *alfikr al-Islāmi*, dan *dirāsah al-Islāmiyah* kontemporer secara baik. Sehingga banyak karya yang dilahirkan Jasser Auda dari hasil pemikiran hukum Islam khususnya mengkaji tentang maqasid syariah yang dikembangkan sejalan dengan fenomena kontemporer.

Jasser Auda yang mengatakan perlunya multi-perspektif, multi-nilai dan multi-dimensi dalam melihat dan memutuskan suatu fenomena, seperti halnya fenomena perkawinan beda agama, menjabarkan hal tersebut kedalam pendekatan *systems* dalam Maqasid Syariahnya. Menurutnya terdapat ketidakpenuhan, ketidakutuhan perspektif dalam mengaplikasikan hukum Islam, dikarenakan makna literal lebih difokuskan daripada sisi moral. Multisisi dikesampingkan, tidak mau melihat sisi yang warna-warni, tidak mengarah ke arah rekonstruktif, lebih menekankan kausalitas daripada tujuan teleologis.¹⁰

Tidak sesuainya penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang mengabulkan perkawinan beda agama dengan *Maqasid Syariah* Jaser Auda dapat dilihat melalui enam pendekatan/fitur *system* yang digunakan Jasser Auda dalam menganalisa hukum Islam, sekaligus merekonstruksi metodologi hukum Islam. Keenam fitur ini dipilih dengan alasan terdapat persamaan dengan filsafat hukum Islam yang sudah digagas oleh para ulama terdahulu. Enam fitur yang dimaksud adalah Fitur Kognisi (*Al-Tabī'iyyah Al-Idrakiyah Lil-Manzumat/Cognitive Nature Of Systems*), Fitur Kemenyeluruhan (*Al-Kulliyah/wholeness*), Fitur Keterbukaan (*Al-Infitāh/Opennes*), Fitur Multi-dimensionalitas (*Ta'addud Al-Ab'ad/Multi-Dimensionality*), Hierarki saling mempengaruhi (*Al-Tarkib Al-Harmi Dhi Al-'Alaqat Al-Bayyinah/Interrelated*

¹⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London : The International Institute of Islamic Thought, 1428ah/2007ce, n.d.), xxvii.

Hierarchy), dan Fitur Kebermaksudan (*Al-Maqasidiyyah/Purposefulness*).¹¹

Perkawinan Beda Agama Menurut *Cognitive Nature* (watak Kognisi);

Fitur yang pertama adalah tahap awal untuk mengetahui pembedaran semua pemahaman terhadap nash. Menurut Jasser Auda harus dipisahkan antara al-Qur'an dan Hadis dengan pemahaman terhadap nash. Pemisahan tersebut ialah karena terdapat perbedaan antara syariah dan fiqh. Perbedaan keduanya berimplikasi tidak adanya pernyataan atau pendapat fakih yang bisa dikualifikasikan sebagai suatu pengetahuan ilahi yang suci.

Fiqih sendiri adalah hasil dari ijtihad yang dilakukan oleh seorang fakih terhadap al-Qur'an dan Hadis, sehingga dapat dikatakan bahwa fiqh sendiri adalah bagian dari pengetahuan manusia bukan perwujudan literal dari perintah Allah. Hal tersebut pun disepakati oleh para ahli kalam dan ahli fiqh bahwa tidaklah diperbolehkan memposisikan fakih sebagai Allah ataupun sebaliknya, karena Allah sang maha mengetahui segala sesuatu, sedangkan fakih untuk menetapkan suatu hukum harus bedasar dan menggali pada nas al-Qur'an ataupun pada Hadis.

Fitur ini dapat disimpulkan bahwa dalam prinsip yang dibangun oleh Jasser Auda untuk dapat memilah yang mutlak atau inti dengan yang dapat diubah dalam suatu sistem. Pada dasarnya Undang-Undang maupun produk pengadilan yang berupa penetapan atau putusan merupakan hasil ijtihad dari sebagian orang yang mempunyai keahlian di bidangnya. Poin yang terpenting dari keduanya adalah subtansi yang dibangun untuk tujuan tertentu.

Berbicara tentang aturan perkawinan beda agama, syariah pada dasarnya tidak secara eksplisit mengatur kebolehan atau ketidakbolehannya. Terdapat aturan kebolehan dan ketidakbolehan perkawinan beda agama dalam hal tertentu yang diatur syariah. Q.S. Al-Baqarah ayat 221 mengatur larangan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh seorang laki-laki muslim dengan seorang wanita kafir yang musyrik dan juga melarang seorang wanita muslimah melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki kafir.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ ۚ وَلَا مَأْمَةٌ مُؤْمِنَةٌ حَيْزٌ مِّنْ مُشْرِكٍ ۖ وَلَوْ أَعْجَبْتُمْ
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ حَيْزٌ مِّنْ مُشْرِكٍ ۖ وَلَوْ أَعْجَبْتُمْ
أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبُيَّنَ لِإِيمَانِهِ لِلنَّاسِ

¹¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah Ka-Falsafah Lil-Tashri' al-Islami: Ru'yah Mandhumiyah* (Herdon: IIIT, 2012, n.d.), 95.

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤﴾

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.¹²

Disisi lain syariah mengatur kebolehan melangsungkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita kafir (non muslim). Kebolehan disini tentunya diatur hanya dengan wanita kafir (non muslim) yang tertentu saja. Seperti wanita yang beragama samawi atau wanita ahlul kitab seperti yahudi dan nasrani, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 5 yaitu:

الْيَوْمَ أَحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكُفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حِيطَ عَمَلَهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ ﴿٤﴾

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”¹³

¹² “AL-QURAN DAN TERJEMAHANNYA Ed. Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019),” n.d.

¹³ “AL-QURAN DAN TERJEMAHANNYA Ed. Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah

Pada ranah fikih, persoalan perkawinan beda agama pada dasarnya para fakih mempunyai kesamaan pandangan dalam menentukan kebolehan dan ketidakbolehannya.

Pertama, perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik dan perkawinan antara wanita muslimah dengan laki-laki musyrik. Para ulama tafsir sepakat bahwa perkawinan beda agama dilarang terhadap laki-laki yang muslim dengan wanita musyrik dan terhadap wanita muslimah dengan laki-laki musyrik.

Yang memunculkan berbagai macam pendapat diantara para fakih ialah berkenaan dengan arti musyrik. Mayoritas ulama pada dasarnya mempunyai pendapat bahwa semua musyrikat baik yang berasal dari bangsa Arab maupun bukan berasal dari bangsa Arab tidak boleh dinikahi kecuali Ahli Kitab. Apapun agama dan kepercayaan yang diantut seperti Hindu, Budha, Kong Hu Cu, Majusi, karena pada dasarnya apemeluk agama selain agama Islam dan Ahli Kitab termasuk kelompok musyrik.¹⁴

Kedua, perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab dan perkawinan antara wanita muslimah dengan laki-laki Ahli Kitab. Terkait dengan perkawinan antara wanita muslimah dengan laki-laki Ahli Kitab, semua ulama bersepakat atas keharamannya. Akan tetapi, terkait perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab, para ulama yang ada mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Perbedaan pendapat dikalangan para ulama disebabkan karena adanya perbedaan pendapat dalam memaknai arti "ahli kitab". Siapa yang disebut dengan Ahli Kitab, apakah semua agama samawi selain Islam seperti Yahudi dan Kristen disebut Ahli Kitab?

Sebagian ulama yang memaknai istilah ahli kitab tidak sama dengan istilah musyrik sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat (221), maka melakukan perkawinan dengan wanita ahli kitab hukumnya adalah mubah atau boleh. Hukum mubah disini tentunya dengan syarat yang ada, seperti laki-laki yang akan menikahi haruslah memiliki kekuatan iman yang teguh. Begitupun sebaliknya wanita yang dikawinkan haruslah wanita yang baik-baik. Sedangkan terhadap laki-laki

Pentashihan Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019)."'

¹⁴ Syamruddin Nasution, *PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM AL-QUR'AN : Kajian Perbandingan Pro Dan Kontra* (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2011), 277, <https://repository.uin-suska.ac.id/10387/>.

yang tidak teguh keimanannya, maka menikahi perempuan ahli kitab hukumnya berubah menjadi tidak boleh. Alasannya ilah supaya laki-laki yang tidak teguh keimanannya ini tidak terjerumus dan terpengaruh dengan wanita ahli kitab tersebut, yang pada akhirnya dia pindah keyakinan dengan masuk agama wanita itu. Jadi, di sini sangat menekankan tindakan preventif.¹⁵

Sebagian ulama lainnya yang memaknai istilah ahli kitab sama dengan istilah musyrik, maka melakukan perkawinan dengan wanita ahli kitab hukumnya adalah haram. Larangan menikahi wanita ahli kitab juga didasarkan kepada pendapat bahwasanya ayat tentang kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab tersebut telah dihapus (*mansukh*). Sahabat Rasulullah yaitu Abdullah bin Umar berpendapat bahwa walaupun QS al-Maidah ayat 5 telah membenarkan perkawinan antara laku-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab, akan tetapi ketentuan tersebut telah dibatalkan oleh firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2): 221.

Berdasarkan fitur kognitif system Jaser Auda, aturan mengenai perkawinan beda agama bisa dilihat melampaui apa yang ditentukan syariah dalam Al-Quran, dengan melihat dialektika para ulama tafsir terkait perkawinan beda agama itu sendiri. Para ulama secara garis besar sepakat bahwa tidak dibolehkannya perkawinan beda agama antara laki-laki yang beragama Islam dengan wanita yang musyrik dan juga antara wanita yang beragama Islam dengan laki-laki yang musyrik. Perbedaan kebolehan perkawinan beda agama, hanya terdapat pada laki-laki yang beragama islam yang menikahi perempuan ahli kitab.

Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang memperbolehkan dilangsungkannya perkawinan beda agama antara laki-laki beragama Islam dengan perempuan beragama Kristen yang pada hakikatnya bukanlah merupakan ahli kitab tentunya tidak sejalan dengan nash. Disisi lain perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan Kristen yang pada dasarnya bukanlah merupakan ahli kitab, tentunya tidak sesuai dengan hasil kognisi para ulama tafsir.

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengeluarkan penetapan terhadap perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby seharusnya

¹⁵ Desri Ari Enghariano and Amaruddin Asra, "TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA Menurut Rasyid Ridha dan al-Maraghi," SYAHADAH: *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman* 5, no. 1 (December 16, 2017): 231, <https://doi.org/10.32520/syhd.v5i1.128>.

memperkatikan hal tersebut. Hakim dalam penetapannya sama sekali tidak memberikan pertimbangan mengenai kebolehan hukum perkawinan beda agama dalam perspektif Islam. Hal tersebut tentunya sangat jauh dari nilai yang diharapkan oleh Jasser Auda dalam Maqashid Syariahnya.

Perkawinan Beda Agama Menurut *Wholeness* (Keseluruhan)

Jasser Auda dalam tulisannya mendeskripsikan bahwa harus dilakukan penilaian gambaran secara keseluruhan terhadap bagian-bagian hubungan sebab-akibat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa terhadap suatu sistem, terdapat fungsi-sungsi tertentu yang dimainkan secara berkesinambungan. Fungsi yang terbangun secara berkesinambungan tersebut tidak bersifat statis atau stagnan melainkan bersifat dinamis dan berubah-ubah. Menurut Jasser Auda, pola pikir atau dasar dari holistik (keseluruhan) sangat berpengaruh dalam kehidupan, karena mampu menjalankan peran dalam penyempurnaan pemikiran yang baru.

Dalam pertimbangan sebab dan akibat dari adanya sebuah penetapan dengan dilihat dari gambaran besarnya secara utuh juga harus menjadi salah satu tolak ukur. Begitupun dalam setiap bagian dalam sistem memiliki hubungan, peran dan fungsi yang penting, dikarenakan memiliki pengaruh dan keterkaitan. Penetapan yang dikeluarkan pengadilan, sedikit banyak memiliki peran dan pengaruh bagi sistem hukum secara keseluruhan, termasuk dalam hal ini perkawinan beda agama. Sehingga, sebelum mengeluarkan suatu penetapan hakim harus melihat sebab-akibat secara holistic.

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, seharusnya melihat secara utus penyebab dari dilangsungkannya perkawinan beda agama oleh para pihak. Setelah mengetahui sebabnya, hakim juga harus melihat akibat kedepannya apabila permohonan perkawinan beda agama tersebut dikabulkan. Hakim tidak bisa hanya terbatas pada keadaan pada saat permohonan tersebut diajukan seperti halnya perkara *a quo*. Tidak adanya pertimbangan yang kompleks (sebab-akibat) oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam penetapannya yang mengabulkan, jelas sangat tidak sesuai dengan nilai *wholeness*.

Perkawinan Beda Agama Menurut Openness (Keterbukaan);

Fitur openness atau biasa disebut sistem terbuka merupakan sebuah

sistem yang selalu ada interaksi dengan kondisi atau lingkungan yang ada di luar. Fitur keterbukaan ini jadi sangat penting dalam tatanan hukum Islam dan sebagai awal terbukanya pintu ijtihad. Berdasarkan fitur ini pakar-pakar hukum islam dapat mengembangkan berbagai mekanisme dan metode dalam menghadapi persoalan yang berkembang pada era kontemporer.

Adapun mekanisme keterbukaan dalam hukum Islam, pada dasarnya bisa ditempuh melalui dua cara, yaitu: pertama, perubahan hukum dengan cara melihat pandangan dunia atau watak kognitif seorang fakih. Kognisi seorang sangat erat kaitannya dengan perspektifnya mengenai dunia disekelilingnya. Mengubah budaya kognisi berarti mengubah sudut pandang (*worldview*) seseorang. Perubahan sudut pandang seorang fakih, ditunjukkan sebagai perluasan dari pertimbangan 'urf guna memperoleh tujuan universal dari hukum. Kemudian yang kedua, melalui keterbukaan filosofis, untuk mencapai pembaharuan Hukum Islam diperlukan keterbukaan terhadap komponen lain dari sudut pandang yang kompeten seorang fakih yaitu filsafat, dan usul fikih sendiri merupakan filsafat hukum islam.

Perkawinan beda agama apabila ditinjau dari sisi psikologis tentunya akan menimbulkan suatu akibat hukum berupa memudarnya suatu rumah tangga yang telah dibina sejak lama. Perbedaan pendapat diantara kedua pihak dalam mengelola dan membina rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dicita-citakan merupakan salah satu persoalan yang akan terjadi. Persoalan-persoalan yang ada tentunya juga akan berdampak kepada keberadaan anak. Seorang anak akan berada dalam kondisi kebingungan khususnya dalam memilih agama mana yang akan dianutnya akibat kompetisi orangtua dalam mempengaruhi sang anak.

Dari sisi psikoterapi dan Kesehatan mental, para pihak yang melangsungkan perkawinan beda agama akan menemui kesulitan dalam berinteraksi dengan pasangannya terlebih lagi dengan keluarga pasangan. Hal tersebut tentunya akan berdampak buruk terhadap mental kedua pasangan. Dampak buruk tersebut juga akan terus berlanjut ketika pasangan yang berbeda agama memiliki anak. Anak akan dihadapkan kepada pilihan yang berat apakah mengikuti agama bapak atau ibu nya. Dari perspektif agama apapun, apabila ditinjau secara teologis, ritualistik dan normatis perbedaan agama berdampak kepada munculnya sengketa hati dan pikiran, sehingga rentan perpecahan dan keresahan mendalam

kedua belah pihak.¹⁶

Diperbolehkannya perkawinan beda agama tentunya akan berdampak kepada persoalan perwalian, kewarisan dan persoalan lainnya dikemudian hari. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya keselarasan mengenai ketentuan hukum diantara kedua pasangan yang berbeda agama. Melalui fitur keterbukaan, pembacaan secara tekstual terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang melarang dilakukannya perkawinan beda agama dan pembacaan dari perspektif kontekstual dari aspek psikologis maka pelaksanaan perkawinan beda agama dengan menggunakan sudut pandang (*wordview*) lebih banyak mengandung mudharat daripada maslahah bagi individu yang melakukan perkawinan beda agama.

Perkawinan Beda Agama Menurut Hierarki Sistem (Hierarki yang saling berkaitan).

Hierarki yang saling berkaitan mengandung arti bahwa hubungan antara hierarki menentukan suatu tujuan dan fungsi yang ingin atau akan dicapai. Perkawinan beda agama tentunya bisa dilihat dengan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah merupakan tujuan yang ingin dicapai daripada perkawinan. Apabila dilihat lebih jauh tujuan ini tentunya akan sulit terwujud apabila perkawinan dilangsungkan oleh pasangan yang mempunyai latar agama berbeda. Tujuan yang berbeda dari segi agama akan membuat fungsi dan tujuan dari perkawinan tidak akan pernah sama.

Perkawinan Beda Agama Menurut Multidimentionality (multidimensi)

Multidimesi maksudnya ialah satu sistem dengan sistem yang lain harus saling berhubungan dan berkesinambungan. Suatu sistem tidak bisa berdiri sendiri atau bahkan tunggal. Dalam konteks ini ialah mengedepankan maqoshid. Maqoshid dalam hal ini tidak hanya untuk melindungi kepentingan individu, akan tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat umum.

Fitur multidimensi ini pada dasarnya membawa pokok pemikiran

¹⁶ Disampaikan pada saat pemeriksaan Ahli di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022. Lihat: "Putusan_mkri_8844_1675141891.Pdf," diakses pada tanggal 10 Mei 2023 melalui https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8844_1675141891.pdf.

bahwa suatu persoalan tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang, namun bisa dilihat dari berbagai sudut padang. Sehingga hasil yang didapat bisa utuh dan komprehensif. Disamping itu, fitur multidimensi juga menawarkan solusi untuk mengurai dalil dalil yang terkesan kontradiktif, ketika unsur maqasidnya dimasukkan.

Fitur ini memandang bahawa perkawinan beda agama harus dilihat dari berbagai dimesi agar mendapatkan kesimpulan yang komprehensif. Melihat perkawinan beda agama dari satu dimensi saja tentunya akan membawa kepada sebuah kesimpulan yang tidak utuh. Terdapat berbagai dalil yang bisa dijadikan rujukan untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai kebolehan perkawinan beda agama. Adapun beberapa dalil yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Pertama. QS Al- Baqarah ayat 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَةٌ مُؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبُكُمْ ۝
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۖ وَلَعِبْدٌ مُؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبُكُمْ ۝
أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبِيَنِّ اِيْتَهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

"Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan 88 ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran".

Kedua, QS. al-Mumtahanah ayat 10.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنُاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُنَّ يَحْلُونَ لَهُنَّ وَأَنُّهُمْ مَا آنْفَقُوا ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا ثُمَسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسُلُّوا مَا آنْفَقُتُمْ وَلَا يُسْلُّوا مَا آنْفَقُوا ذَلِكُمُ الْحُكْمُ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حِكْمَةٌ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang- orang kafir. Mereka tiada halal bagi

orang - orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Ketiga, QS. al-Nisa ayat 25.

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ
مِنْ فَتَيَّبِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِنْ كَحْوَهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
وَأَنْوَهُنَّ أَجْوَرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفَحَاتٍ وَلَا مُتَخَدِّتَ أَخْدَانٍ فَإِذَا
أَحْسِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِقَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ
خَشِيَ الْعَنْتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا حَيْزُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak- budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Keempat, Hadis Rasul Allah SAW dari Abi Hurairah r.a.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (رواه البخاري)¹⁷
“Dari Abu Hurairah ra., Nabi saw., bersabda, Wanita itu dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya, kebangsawanannya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan berbahagia”.

Kelima, Hadis Rasul Allah SAW riwayat Tabrani.

¹⁷ Syihabuddin Ahmad Az-Zubaidi, *Mukhtasharah Shahih Bukhari* (Kairo : Maktabah At-Taufiqiyah, n.d.), 494.

مَنْ تَرَوَّجَ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ ، فَلَيْتَقِ اللهُ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي (رواہ
الطبرانی)

"Barangsiapa telah kawin, ia telah memelihara setengah bagian dari imannya, karena itu, hendaklah ia taqwa kepada Allah dalam bahagian yang lain".

Berdasarkan kepada pendekatan multi-dimensi yang memasukkan unsur maqasid, tidak ada pertentangan dalil terhadap adanya larangan perkawinan beda agama khususnya bagi laki-laki muslim dan perempuan Kristen sebagaimana kasus *a quo*. Begitupun dari dimensi psikologis dan mental bagi pasangan yang berbeda agama ataupun bagi anaknya. Mudharat perkawinan beda agama lebih besar, lebih bersifat umum daripada kemashlahatannya.

Perkawinan Beda Agama Purposefulness (Kebermaksudan atau Kemanfaatan)

Pada teori sistem, tujuan pada dasarnya dibedakan menjadi *goal* (tujuan) dan *purpose* (maksud). Perkawinan beda agama tentunya harus dilihat dari sisi maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Apabila dilihat maksud daripada dilakukannya perkawinan beda agama, terlihat bahwa perkawinan beda agama dilangsungkan tanpa maksud dan tujuan yang jelas. Faktor saling mencintai diantara kedua pasangan membuat perkawinan beda agama tersebut dilakukan. Hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan maksud dan tujuan yang diinginkan oleh hukum Islam dalam sebuah perkawinan yaitu membentuk sebuah keluarga yang yang Sakinah, mawadah dan warohmah.

Berdasarkan enam fitur dalam teori sistem dari Jaser Auda diatas, terlihat bahwa penatapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang mengabulkan permohonan pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama sangat jauh dari nilai-nilai *Maqasid Syariah* jasser Auda. Jaser Auda dalam *maqashid syariah*-nya menginginkan adanya ketercapaian nilai dari fitur-fitur atau karakteristik yang sudah ditentukan untuk melaksanakan suatu tindakan.

Perspektif agama, tidak ada satupun yang dipertimbangkan oleh hakim dalam penetapannya. Ada banyak hal yang harus dilihat dari perspektif agama terhadap praktik perkawinan beda agama ini. Baik dari agama pemohon ataupun agama termohon. Ada banyak dalil-dalil dalam Al-Qur'an, Hadist dan tafsir-tafsir yang perlu diperhatikan sebelum memberikan putusan terhadap perkawinan beda agama. Dalil-dalil dalam

hukum Islam sebagaimana yang penulis jabarkan sebelumnya sangat jelas secara umum melarang dilaksanakannya perkawinan beda agama, terlebih lagi dalam perkara *a quo*. Hakim sebelum membuat penetapan seharusnya mempertimbangkan hal tersebut. Suatu kesalahan besar bagi hakim yang memutuskan penetapan perkawinan beda agama tanpa melihat dan mempertimbangkan ajaran agama yang dianut oleh pihak yang berperkara.

Perspektif psikologis, juga tidak menjadi pertimbangan oleh hakim. Tidak ada satupun poin pertimbangan hakim yang melihat bagaimana psikologis pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama, bagaimana psikologis anak yang lahir dari psangan yang berbeda agama. Sebagaimana yang sudah penulis jelaskan sebelumnya bahwa perkawinan beda agama membawa dampak yang buruk bagi psikologis rumah tangga pasangan yang berbeda agama. Akan rentan terjadi ketidaktentraman dari pasangan yang berbeda agama, terlebih lagi bagi anak yang dilahirkan dari pasangan yang berbeda agama.

Perspektif keberlangsungan hidup dimasa mendatang, juga tidak menjadi bahan pertimbangan hakim dalam penetapannya. Hakim tidak memperhatikan penelitian mengenai kehidupan pasangan yang berbeda agama, keberlangsungan harta pasangan berbeda agama dan peralihan harta pasangan yang berbeda agama tersebut. Pada penetapannya hakim lebih cenderung mempertimbangkan kebebasan memeluk agama, persetujuan orang tua dan ketentuan pencatatan perkawinan oleh dua orang yang berbeda agama. Hakim lebih terfokus kepada kesungguhan para pihak untuk mencatatkan perkawinannya daripada dimensi yang lainnya.

Terkesampingkannya dimensi atau perspektif lain dalam memberikan suatu penetapan tentunya sangat jauh dari nilai-nilai *Maqasid Syariah* Jasser Auda. Jassaer Auda dalam enam fitur *maqashid syariah*-nya secara jelas menekankan bahwa harus ada suatu hasil kognisi, keterbukaan, berlaku bagi banyak orang, dan bersifat multidimensi dalam menetapkan suatu keputusan termasuk dalam hal ini penetapan perkawinan beda agama. Diterapkannya enam fitur dalam *maqashid syariah* Jaser Auda dalam memberikan penetapan terhadap perkawinan beda agama tentunya akan lebih membawa hasil yang sesuai dengan tujuan Islam itu sendiri.

Penutup

Hakim dalam pertimbangannya memuat tentang kebebasan memeluk keyakinan atau agama. Para pemohon yang berbeda keyakinan atau agama bermaksud akan melangsungkan perkawinan untuk membentuk rumah tangga, keduanya berhak untuk mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing. Pertimbangan hakim tersebut didasarkan pada pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Berdasarkan enam fitur dalam teori sistem dari Jaser Auda diatas, terlihat bahwa penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang mengabulkan permohonan pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama sangat jauh dari nilai-nilai Maqasid Syariah jasser Auda. Jaser Auda dalam maqashid syariah-nya menginginkan adanya ketercapaian nilai dari fitur-fitur atau karakteristik yang sudah ditentukan untuk melaksanakan suatu tindakan. Terkesampingkannya dimensi atau perspektif lain dalam memberikan suatu penetapan tentunya sangat jauh dari nilai-nilai Maqasid Syariah jasser Auda.

Referensi

- "AL-QURAN DAN TERJEMAHANNYA Ed. Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)," n.d.
- Arifin, Zainal. "Perkawinan Beda Agama." *JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 18, no. 1 (December 16, 2019): 143–58. <https://doi.org/10.29138/lentera.v18i1.175>.
- Auda, Jassir. *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London : The International Institute of Islamic Thought, 1428ah/2007ce, n.d.
- Abdul Rozak, Ihda Shofiyatun Nisa', Arif Sugitanata, Penundaan Perkawinan dalam Prespektif Fath Adz-Dzari'ah dan Sadd Adz-Dzari'ah: Studi Kasus di Desa Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol 1 No 1 April 2020.
- . *Maqasid Al-Shari'ah Ka-Falsafah Lil-Tashri' al-Islami: Ru'yah Mandhumiyah*. Herdon: IIIT, 2012, n.d.
- . *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung : Mizan Pustaka, 2015, n.d.
- Az-Zubaidi, Syihabuddin Ahmad. *Mukhtasharah Shahih Bukhari*. Kairo : Maktabah At- Taufiqiyyah, n.d.

- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep maqashid syari'ah menurut Al-Syatibi*. 1st ed. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996, n.d.
- "Direktori Putusan." Accessed May 4, 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc51c755dad32a412313135303536.html>.
- Enghariano, Desri Ari, and Amaruddin Asra. "TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA Menurut Rasyid Ridha dan al-Maraghi." *SYAHADAH : Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman* 5, no. 1 (December 16, 2017). <https://doi.org/10.32520/syhd.v5i1.128>.
- Kasdi, Abdurrahman. "MAQASYID SYARI'AH PERSPEKTIF PEMIKIRAN IMAM SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFAQAT." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (January 18, 2016). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i1.693>.
- Khanna Syarifah, 14913179. "PERJANJIAN PRA NIKAH DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDIA." Master Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2019. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/15293>.
- Nasution, Syamruddin. *PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM AL-QUR'AN : Kajian Perbandingan Pro Dan Kontra*. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2011. <https://repository.uin-suska.ac.id/10387/>.
- "PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [JDIH BPK RI]." Accessed May 19, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>.
- "Putusan_mkri_8844_1675141891.Pdf." Accessed May 10, 2023. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8844_1675141891.pdf.
- Saputra, Andi. "Dua Gugatan Nikah Beda Agama di MK: Dibolehkan Vs Dilarang." detiknews. Accessed May 4, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6159881/dua-gugatan-nikah-beda-agama-di-mk-dibolehkan-vs-dilarang--->. "Sidang di MK, Menkum-Menag Tegas Tolak Legalkan Nikah Beda Agama." detiknews. Accessed May 4, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6161527/sidang-di-mk-menkum-menag-tegas-tolak-legalkan-nikah-beda-agama>.